

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RESTI NOVIA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 18410712

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul)



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul)

Telah Diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke Depan TIM Penguji dalam Ujian /Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal: 15 Januari 2024

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Dosen Pembimbing Skripsi

Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D
NIK. 904100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian /Pendadaran Skripsi
pada tanggal 5 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
3. Anggota : Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan,

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **Resti Novia Andriani**
No. Mahasiswa : **18410712**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo)”

Skripsi ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:


1. Bahwa skripsi ini adalah benar benar karya saya sendiri, saya menjamin skripsi ini adalah asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan/plagiat;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas skripsi ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, maka saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan skripsi saya tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima segala bentuk sanksi, jika saya terbukti secara kuat dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada skripsi saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Yang memberikan pernyataan




Resti Novia Andriani
NIM. 18410712

iv

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Resti Novia Andriani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 28 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat asal : Glagah UH IV/223, RT 06/RW 02,
Warungboto, Yogyakarta
8. Alamat Terakhir : -
9. Identitas orangtua/wali
 - a. Nama Ayah : Supriyanto Untung
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Treesya Martini (Almh)
Pekerjaan : -
10. Alamat Orangtua : Glagah UH IV/223, RT 06/RW 02,
Warungboto, Yogyakarta
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Glagah
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA/MA : MAN II Yogyakarta
12. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Yang memberikan pernyataan

Resti Novia Andriani

NIM. 18410712

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu.. maka perhatikanlah kepada-Nya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu..”

-Imam Ibnul Jauzi-

“Setiap orang berusaha pada jalannya masing-masing dan memiliki waktunya sendiri. Hidup itu tentang kesabaran untuk waktu yang tepat. Maka dari itu, jangan pernah merasa iri dan jangan merendahkan orang lain”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Teruntuk almarhumah Mama dan Papa ku tercinta,
Mas, Mbak, dan Keponakanku tercinta,
Keluarga tercinta,
Sahabat tercinta,
Dosen Pembimbing beserta Dosen Penguji dan Dosen Pengajar lainnya,
Teman-temanku yang selalu menemani,
mendukung, dan membimbing untuk menjadi lebih baik,
Almamaterku,
dan diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini,
Terima Kasih.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul”. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi ini ditulis dan disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kendati pun skripsi ini telah diupayakan sebagai suatu hasil karya yang maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan serta kemampuan penulis jualah yang menyebabkannya. Untuk itu, penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan yang berbentuk moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Supriyanto Untung dan almarhumah Mama, Treesya Martini selaku orang tua penulis yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala dukungan yang terbaik kepada penulis. Terima kasih atas segala dukungan baik secara moril, materiil, kasih sayang, doa, dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi serta perkuliahan

ini dengan lancar.

2. Bapak Mukmin Zakie , S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat dan doa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar.
7. Kakak penulis, Adriaan Prihandoko dan kakak ipar penulis, Inten Nurwafa, dan keponakan penulis, Miyurifa Makaira, terima kasih atas segala dukungan baik secara moril maupun materiil, kasih sayang, doa, motivasi, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan lancar
8. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Salsabila Destrina Nugraha, Putri Kusumaningtyas, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang

tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mendoakan.

Terima kasih telah mewarnai kehidupan semasa perkuliahan.

9. Adik sepupuku, Shinta Larasati yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat, motivasi, kebahagiaan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.
10. Serta terima kasih kepada seseorang yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan semangat kepada penulis semasa perkuliahan, Yusrizal Mahendra Novianto.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berkontribusi selama ini terutama dalam penulisan skripsi ini serta memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

Sekali lagi penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas. Semoga segala amal dan kebbaikannya mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Penulis

Resti Novia Andriani
NIM. 18410712

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	1
BAB. I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	18
G. Kerangka Skripsi	22
BAB. II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP	23
A. Pencemaran Lingkungan	23
1. Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	23
2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan	29
B. Pengelolaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pencemaran	34
C. Tinjauan Umum Limbah	37
	37

1. Pengertian Limbah dan Pengaturan Limbah Terhadap Media Lingkungan Hidup	37 40
2. Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah Buangan	42
3. Dampak Limbah	43
4. Perizinan dan Syarat-Syarat Pembuangan Limbah	48
D. Penegakan Hukum Lingkungan	52
E. Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam	
BAB. III IMPLEMENTASI PENGATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Singkat PT. Madukismo	60
2. Gambaran Singkat Daerah Penelitian	61
3. Proses Produksi dan Pengelolaan Limbah	62
B. Pembahasan	65
1. Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65 67
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pihak Pabrik Gula Madukismo	
BAB. IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) Madubaru atau Pabrik Gula Madukismo merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor industri pengolahan tanaman tebu yang menghasilkan 2 (dua) produk antara lain gula dan spritus. Perusahaan tersebut berlokasi di Padokan, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki peran dalam menunjang pembangunan perkembangan industri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas keterampilan sumber daya manusia. Namun dalam prosesnya, kegiatan industri pengolahan tanaman tebu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan berupa limbah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah sudah sesuai dengan aturan setempat dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis mengenai ketentuan hukum secara langsung dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri Pabrik Gula Madukismo telah melakukan pencemaran air yang mana bentuk tanggungjawab atau upaya penanggulangan belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga air limbah mencemari sumber air bagi lingkungan. Dalam penanganan dampak tersebut terdapat faktor seperti kompleksnya permasalahan di berbagai *stakeholders*. Dalam keadaan ini, perusahaan harus bisa mengubah opini masyarakat dengan membuka komunikasi dua arah guna menyampaikan informasi secara akurat.

Kata kunci: Pabrik Gula Madukismo, Larangan Pembuangan Limbah, Upaya Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas Madubaru atau yang lebih dikenal Pabrik Gula Madukismo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri pengolahan tanaman tebu yang menghasilkan gula pasir.¹ Pabrik ini merupakan satu-satunya pabrik yang terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1955 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1958. Dalam produksinya pabrik ini menghasilkan gula pasir, kemudian hasil dari gula pasir ini mengeluarkan limbah yang sangat mengganggu masyarakat sekitar.

Kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan perkembangan industri yang bertujuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.² Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap bidang industri di Indonesia yang saat ini telah berkembang pesat di antaranya memperluas lapangan pekerjaan, menunjang standar kehidupan dan pendapatan yang meningkat, serta keterampilan kerja yang lebih berkualitas.³

¹Agroindustri ID, “Belajar Pengolahan Gula Pasir di Pabrik Gula Madukismo”, terdapat dalam <https://www.agroindustri.id/belajar-pengolahan-gula-di-pabrik-gula-madukismo/> diakses tanggal 06 Oktober 2022.

²Supraptini, “Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia”, *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, Vol. 12, No. 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta, 2002, hlm 10.

³Ahmad Nasrudin, “Apa Saja Efek Industrialisasi? [Dampak Positif dan Negatif]”, terdapat dalam <https://cerdasco.com/efek-industrialisasi/> diakses tanggal 25 Juli 2022.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengupayakan peningkatan perkembangan di beberapa bidang di antaranya perekonomian, lapangan pekerjaan, dan kualitas keterampilan kerja sumber daya manusianya. Perkembangan tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan salah satunya pencemaran lingkungan hidup berupa limbah. Pencemaran yang terjadi tidak luput dari tingkah laku manusia yang melampaui baku mutu lingkungan menjadi salah satu penyebab terhadap masuknya zat asing ke dalam lingkungan hidup. Menurut sifat dan jenisnya, pencemaran lingkungan hidup terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Lingkungan menjadi sumber kehidupan manusia sebagai bentuk memajukan kesejahteraan umum dengan dilakukan realisasi terhadap pembangunan nasional di seluruh sektor kehidupan masyarakat, salah satunya bidang kegiatan industri kecil maupun besar yang disertai fasilitas pengelolaan limbah.⁴ Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang komponen lingkungan hidup yang terdiri dari sosiosistem (komponen manusia dan perilakunya) dan ekosistem (alam yang mencakup benda mati dan benda hidup dengan berbagai unsur di dalamnya).

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana eksistensi dan kehidupan manusia mutlak berinteraksi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup, seperti bernafas

⁴I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Pertama, Depok, 2019, hlm. 5.

dan memanfaatkan umbi-umbian.⁵ Namun tanpa disadari, bahwa lingkungan juga menjadi korban dampak pembangunan ekonomi⁶ yang disebabkan pada kelemahan sistem pengelolaan lingkungan yang melanggar kaidah pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat⁷, seperti halnya yang dialami oleh Paliyem selaku pemilik warung makan yang berjualan di sekitar Pabrik Gula Madukismo mendeskripsikan bahwa air limbah yang dikeluarkan oleh Pabrik Gula Madukismo menghasilkan bau busuk serta mencemari air sumur sehingga tidak layak untuk digunakan maupun dikonsumsi.⁸ Oleh karena itu, diperlukan adanya interaksi dari berbagai perilaku manusia sehingga dari aktivitas tersebut mewujudkan kehidupan hukum mulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum hingga evaluasi hukum.⁹

Menurut J. Barros dan J.M. Johnston, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup memiliki kaitan erat dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan manusia yang disebabkan antara lain, *pertama*, kegiatan industri dalam bentuk limbah atau zat buangan yang berbahaya. *Kedua*, kegiatan pertambangan berupa pencemaran pembuangan penambangan, pencemaran udara, dan kerusakan pada lahan pertambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi berupa kenaikan suhu

⁵Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Ctk. Pertama, Jakarta, 2018, hlm. 32.

⁶I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁷*Ibid*, hlm. 13.

⁸Nur Hidayah Perwitasari, "Bau Kentut Limbah Madukismo Milik Sultan Yogyakarta", terdapat dalam <https://tirto.id/bau-kentut-limbah-madukismo-milik-sultan-yogyakarta-ggZi> diakses tanggal 5 November 2022.

⁹Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm, 45.

udara kota. *Keempat*, kegiatan pertanian akibat dari endapan penggunaan bahan kimia untuk memberantas hama pada tumbuhan.¹⁰

Oleh karena itu, kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan hidup dikaitkan dengan pendekatan penegakan hukum lingkungan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara prinsip nilai dan sikap tindakan yang diciptakan menjadi nilai sosial sebagai bentuk perencanaan, memelihara dan mempertahankan kedamaian sosial.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹² Penegakan hukum secara preventif berarti kepatuhan terhadap peraturan yang dipantau secara aktif tanpa kejadian langsung yang melibatkan peristiwa tertentu yang menimbulkan kecurigaan terhadap pelanggaran peraturan.¹³ Instrumen bagi penegakan hukum preventif bersifat pengawasan yang meliputi penyuluhan dan pemantauan dengan kewenangan aparat pemerintah yang memberi izin sebagai bentuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.¹⁴ Penegakan hukum secara represif berarti penegakan dilakukan pada saat perbuatan yang telah melanggar peraturan sebagai bentuk mengembalikan situasi sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁵ Dalam hal ini penegakan hukum diartikan juga sebagai perlindungan hukum *qonditio sine*

¹⁰*Ibid*, hlm. 8.

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Dua belas, Jakarta, 2010, hlm. 292.

¹²*Ibid*, hlm. 296.

¹³Dindin M Hardiman, "Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, Universitas Galuh, Ciamis, 2016, hlm. 157.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

qua non atau segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu peristiwa sehingga melahirkan sebab akibat sebagai bentuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.¹⁶

Diketahui bahwa air menjadi salah satu sumber kebutuhan pokok bagi manusia sehingga apabila siklus air terganggu, kebutuhan air tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.¹⁷ Menurut Soewanto, sungai merupakan suatu sayatan di permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi salah satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga antara lain pengairan sawah dan kegiatan sehari-hari manusia. Faktanya, pencemaran yang pernah terjadi di Sungai Bedog dirasakan oleh warga sekitar mulai dari bau air yang tidak sedap dan air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan serta kematian ratusan hingga ribuan ekor ikan.¹⁸

Larangan melakukan pencemaran air pada sumber air dicantumkan dalam Pasal 119 huruf e Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, setiap orang dilarang “melakukan pencemaran air pada sumber air”, dan larangan membuang limbah ke media lingkungan dicantumkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

¹⁶Mawaddaturrokhmah, dkk, “Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan”, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 1, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2020, hlm. 20.

¹⁷Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan – Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Ctk. Kedua, Bandung, 2009, hlm. 39.

¹⁸Bhekti Suryani, “Pencemaran Sungai Bedog: Protes Limbah Madukismo, Ratusan Warga Guwosari Turun ke Sungai”, terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/06/06/511/726338/pencemaran-sungai-bedog-protos-limbah-madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai> diakses tanggal 8 September 2022.

berbunyi, setiap orang dilarang “membuang limbah ke media lingkungan hidup.” Larangan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 119 huruf b Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian larangan yang berbunyi, “setiap orang dilarang membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan” dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah bahwa pengaturan penetapan Baku Mutu Air Limbah bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan menuangkan ke dalam Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang berkaitan dengan Pasal 119 huruf e yang berisi tentang larangan melakukan pencemaran air pada sumber air.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pabrik Gula Madukismo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah penerapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah buangan pabrik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pabrik madukismo apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Undang-Undang

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait dengan analisis Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Pasal 119 huruf e terhadap limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul adalah asli, tanpa duplikasi atau plagiasi, dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini. Kendati, pada tataran akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan sebagai literatur penulis dalam melakukan penelitian ini, di antaranya:

Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Limbah Irigasi di Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta”¹⁹ yang ditulis oleh Lesiy Antrum Dalilah pada tahun 2021. Di dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah, a) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha pengelolaan kulit dan pemotongan ayam?; b) Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran

¹⁹Lesiy Antrum Dalilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Limbah Irigasi di Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta,” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

saluran irigasi di desa Panggunharjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan teknik wawancara dan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pembuangan limbah yang terjadi sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun dan sudah ada langkah tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul (DLH Bantul) berupa pemanggilan kepada ketiga perusahaan untuk memperbaiki dan menyediakan tempat pembuangan limbah sesuai ketentuan peraturan daerah. DLH Bantul menemukan fakta bahwa pelaku usaha pengolahan kulit dan pematangan ayam tidak mengantongi izin pembuangan limbah cair. Kedua pelaku usaha tersebut dikenai sanksi administrasi berupa panggilan dan paksaan memperbaiki atas dasar aspek moralitas namun tidak tepat apabila dipandang dari aspek kepastian hukum sebab adanya kekosongan hukum.

Kedua, faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum di antaranya pemilik usaha belum memiliki izin usaha pembuangan limbah, pertanggungjawaban yang terbatas, serta minimnya koordinasi dan kemitraan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah *pertama*, penelitian ini menganalisis penerapan larangan pencemaran air pada sumber air. *Kedua*, dasar hukum yang ditinjau dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari pihak pejabat pengawas lingkungan.

Selanjutnya penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dalam Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta”²⁰ yang ditulis oleh Irfan Maulana pada tahun 2022. Di dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah, a) Bagaimana penyelesaian pencemaran limbah cair pada Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta?; b) Apakah penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, penyelesaian dilakukan dengan berkoordinasi antara pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Bantul untuk menyelesaikan masalah dengan meminta keterangan terhadap Pabrik Spiritus Madu Baru yang dilakukan di kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2011. Proses rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta, perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Bantul, perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta, dan perwakilan dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta menghasilkan kesepakatan kesanggupan tuntutan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Bantul di antaranya pertama, penyebaran bibit ikan nila. Kedua, pengurusan limbah B3 dan pelaporan rutin Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Ketiga, perbaikan instalasi pembuangan limbah.

²⁰Irfan Maulana, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dalam Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Kedua, setelah tanggal 28 Januari 2012 penyelesaian kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil kesepakatan yang dilakukan dalam rapat tidak dilakukan oleh pihak Pabrik Spiritus Madu Baru terhitung sejak 28 Desember 2011. Hambatan permasalahan penegakan hukum terjadi akibat dari ketidaktegasan dalam penyelesaian masalah dan proses mediasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada objek yang diteliti, yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Industri Nomor 1 Tahun 2020 tentang kewajiban perusahaan industri dalam memenuhi standar baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penelitian berjudul “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”²¹ yang ditulis oleh Diaz Prawesti Kusuma Wardhani pada tahun 2017. Di dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah, a) Bagaimana Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke Sungai Bedog?; b) Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan wawancara dan studi kepustakaan.

²¹Diaz Prawesti Kusuma Wardhani, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik M, didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 ke sungai dan pelaporan ukl dan upl sehingga dapat diartikan Pabrik M telah melanggar peraturan yang berlaku dan pengelolaan limbahnya dicurigai sebagai penyebab pencemaran sebab belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Kedua, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses negosiasi antara pihak terdampak pencemaran limbah dengan pihak Pabrik M. Pihak terdampak menuntut kesanggupan dari pihak pabrik untuk mengganti rugi dan perbaikan instalasi pembuangan limbah yang bertujuan dapat meminimalisir dampak pencemaran limbah cair.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menganalisis penerapan aturan mengenai larangan pembuangan limbah ke sumber air serta menganalisis upaya penegakan hukum terhadap perusahaan dalam mengelola air limbah B3.

E. Tinjauan Pustaka

1. Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan

Pengertian lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lingkungan sebagai daerah atau kawasan di dalam satu kelurahan sebagai lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Beberapa pendapat ahli mengemukakan pengertian lingkungan, di antaranya menurut Emil Salim mengartikan lingkungan sebagai bagian dari kondisi dan pengaruh yang ada dalam ruang lingkup yang ditempati sehingga mempengaruhi makhluk hidup termasuk

kehidupan manusia yang dibatasi pada faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial.²²

Makna pencemaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar cemar yang memiliki makna merupakan sebuah proses pengotoran atau pengrusakan terhadap lingkungan. Pencemaran atau polusi menurut Darmono mengartikan sebagai perubahan faktor abiotik secara alamiah maupun karena ulah manusia yang melebihi batas toleransi ekosistem biotik.²³ Dalam kehidupan sehari-hari, pencemaran lingkungan hidup sering dijumpai di antaranya timbunan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan.

Selanjutnya pengertian pencemaran lingkungan hidup secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan masuknya zat atau komponen asing ke dalam lingkungan hidup yang dilakukan setiap manusia dalam kegiatannya secara sengaja maupun tidak sengaja yang melampaui batas standar baku mutu lingkungan.²⁴ Istilah baku mutu lingkungan hidup dalam undang-undang merupakan batas ukuran zat atau komponen asing yang mengandung unsur pencemar yang keberadaannya didalam suatu sumber daya.²⁵ Setiap pencemaran lingkungan hidup berasal dari sumber yang berbeda, antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

²²Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 6.

²³Subardan Rochmad, *Modul: Ruang Lingkup Pencemaran*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2006, hlm. 4.

²⁴Pencemaran Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pengertian Limbah dan Pengaturan Limbah Terhadap Media Lingkungan Hidup

Pengertian limbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, limbah merupakan sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai, tidak berharga, atau barang rusak dalam proses produksi.²⁶ Sedangkan secara yuridis definisi limbah tercantum dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan wujudnya, limbah diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain:²⁷

- a. Padat, limbah dalam bentuk padat dikenal sebagai sampah baik berupa sampah organik maupun anorganik.

Contohnya plastik, kertas, kaca, sisa makanan, dan lain sebagainya.

- b. Cair, limbah ini memiliki bentuk likuid atau cair sebagai sisa dari suatu hasil usaha yang berwujud cair.
- c. Gas, limbah ini merupakan zat buangan yang memanfaatkan udara sebagai media pembuangan.

Menurut sumbernya, bahan buangan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain:²⁸

- a. Domestik (rumah tangga), berasal dari aktivitas manusia di rumah.

²⁶Bagaskara, “Limbah: Pengertian, Jenis, Sumber, dan Cara Mengatasinya”, terdapat dalam [https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara-mengatasinya/#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI,rusak%2Fcacat%20dalam%20proses%20produksi](https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara-mengatasinya/#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI,rusak%2Fcacat%20dalam%20proses%20produksi). Diakses tanggal 22 September 2023.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

- b. Industri, berasal dari sisa hasil proses produksi suatu industri secara masif.
- c. Pertanian, berasal dari kegiatan pertanian seperti pupuk dan/atau pestisida.
- d. Medis, berasal dari aktivitas medis di rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium berupa jarum suntik, obat-obatan, dan bahan kimia lainnya.

Media Lingkungan Hidup merupakan sarana tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi termasuk sebagai sumber daya alam dalam melaksanakan kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah yang diolah menjadi sebuah barang yang memiliki nilai guna sebagai salah satu faktor pendukung penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²⁹

Dalam perkembangannya, kegiatan industri dapat memberikan dampak positif, selain itu kegiatan industri juga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pembuangan limbah secara tidak beraturan, pemerintah menuangkan aturan larangan perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

²⁹Suprptini, *Loc. Cit.*

Selanjutnya, apabila pembuangan limbah melebihi batas baku mutu lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian sekitar industri. Maka pemegang izin kegiatan memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai berikut:

- (d) menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai; dan
- (f) memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Dalam hal pencegahannya, pemerintah menuangkan aturan pembuangan air limbah ke dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 diatur tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi, “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air” dengan harapan dapat menjaga stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar tegak yang memiliki arti berdiri tegap memegang keadilan dan memiliki arti luas penegakan merupakan sebuah cara yang digunakan agar berpegang teguh pada keadilan. Sumber yang sama mengartikan hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah.³⁰

³⁰Dandy Try Acaby, “Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 7.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum* mengartikan bahwa penegakan hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum dengan melibatkan tingkah laku manusia sehingga mewujudkan ide gagasan terhadap badan pembuat undang-undang yang dirumuskan secara eksplisit menjadi peraturan hukum yang nyata.³² Selain memahami arti hukum dan penegak hukum, perlu diketahui juga pengertian administrasi negara. *Utrecht* menganggap bahwa administrasi negara merupakan gabungan jabatan dan alat di bawah pimpinan pemerintah yang bertujuan menegakkan kebijaksanaan negara.³³

Pihak penegakan hukum melalui administratif memiliki tujuan agar perbuatan pengabaian yang melanggar hukum supaya berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula.³⁴ Dalam menyelenggarakan negara yang modern, permasalahan lingkungan secara administratif memerlukan pengawasan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat yang terbagi menjadi dua, yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan upaya pencegahan kerusakan dan pengawasan melalui instrumen hukum berupa regulasi, sedangkan secara represif merupakan penegakan bersifat pemaksaan

³¹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 379.

³²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Ctk. Kedua, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

³³I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali, 2017, hlm. 4.

³⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 146.

kepatuhan pelaku terhadap regulasi.³⁵ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor yang menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum di antaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁶

Di lihat dari fungsinya, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi berupa ketentuan tingkah laku masyarakat dan memberi hak, kewajiban, dan wewenang pemerintah dalam mengelola lingkungan.³⁷ Dari fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan termasuk hukum modern yang mudah diubah sebab perkembangannya terus mengalami perubahan masalah lingkungan. Tidak hanya mengalami masalah terhadap lingkungan, perubahan ini juga berdampak terhadap gejala sosial yang menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup sehingga memerlukan spesialisasi dalam memelihara, mempertahankan, dan menegakkannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan cara tertentu, sistematis, dan konsisten.³⁸ Agar penelitian

³⁵Muhammad Sood, *Op.Cit.*

³⁶Agus Riyanto, Artikel: "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?" terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses tanggal 13 September 2022.

³⁷Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 13.

³⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Ctk. Ketiga, Bandung, 2014, hlm. 34.

ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penggabungan unsur hukum normatif yang didukung dengan unsur empiris atau pengumpulan data secara langsung. Penelitian hukum normatif berperan menjawab dari unsur empiris atau isu hukum yang sedang terjadi dengan mempertahankan keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang bersifat berbeda dari umumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan pendekatan pengumpulan data primer.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengenai Implementasi Pasal 119 huruf e Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 terkait larangan pembuangan limbah ke dalam sumber air. *Kedua*, terkait penegakan hukum terhadap perusahaan dalam pengelolaan air limbah B3.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul;
2. Nur Hidayah Perwitasari selaku Jurnalis;
3. Manager Pabrik Gula Madukismo Bantul;
4. Responden dari warga Tirtonirmolo.

5. Sumber Data

Data hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku literatur dan bahan-bahan hukum tertulis baik berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Pada prakteknya, pengumpulan data studi yang digunakan oleh penulis ialah:

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung dengan subjek peneliti melalui wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang telah di susun oleh peneliti.

- b. Data sekunder yang diperoleh dengan cara memilih dan memilah buku literatur yang berkaitan dengan penelitian

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur berupa buku bahan hukum dan jurnal hukum. Selanjutnya, penulis menganalisa sumber literatur yang dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk merumuskan, menafsirkan, dan menggunakan suatu data. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif-kualitatif dimaksudkan dengan menguraikan tentang suatu kondisi hukum dengan didukung pengumpulan data dan penyeleksian data hukum yang diperoleh sesuai dengan fakta penelitian yang kemudian diolah secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan dengan tujuan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat BAB dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode pendekatan, dan analisis bahan hukum
- BAB II Berisi tentang penguraian dasar teori yang memuat tentang teori hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan, prinsip asas kelestarian dan keberlanjutan, dan perlindungan dan pengelolaan
- BAB III Bab ini akan menguraikan dan membahas terkait rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber dan studi kepustakaan
- BAB IV Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian hukum ke depan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN LIMBAH KE MEDIA

LINGKUNGAN HIDUP

A. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan

Pengertian lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan daerah atau kawasan di dalam satu kelurahan sebagai lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Beberapa pendapat ahli mengemukakan pengertian lingkungan, di antaranya menurut Emil Salim mengartikan lingkungan sebagai bagian dari kondisi dan pengaruh yang ada dalam ruang lingkup yang ditempati sehingga mempengaruhi makhluk hidup termasuk kehidupan manusia yang dibatasi pada faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial.³⁹ Pendapat lain menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan ruang yang di tempati oleh manusia bersama dengan benda hidup lain seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta benda tak hidup seperti udara, tanah, air, dan batu.⁴⁰

Menurut Mulyanto, lingkungan merupakan keseluruhan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor tersebut dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel yang tidak hidup (faktor abiotik), seperti curah hujan, suhu, angin, arus laut, dan siang dan malam. Interaksi kedua faktor tersebut

³⁹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 6.

⁴⁰*Ibid.*

membentuk suatu ekosistem yang mempengaruhi keberhasilan suatu jenis organisme tertentu dalam lingkungannya.⁴¹

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan definisi ilmu lingkungan di atas, L.L. Bernard membagi lingkungan menjadi 3 (tiga) bagian besar, yakni:⁴²

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga lingkungan prenatal atau lingkungan manusia sebelum lahir, dan proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

⁴¹Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

⁴²MP Haryanto, "Landasan Pemikiran Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2018, hlm. 26-27.

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil, seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
- 3) Lingkungan psikososial, yaitu berkaitan dengan tingkah batiniyah manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan yang bisa dilihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, dan bahasa.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Disimpulkan bahwa lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari dan atau mengkaji sikap dan perilaku manusia disertai tanggung jawab dan tugas dalam mengelola lingkungan. Lingkungan alam berproses secara alamiah sehingga akan memperoleh keseimbangan secara alamiah sesuai dengan asas yang berlaku yakni “keanekaragaman menjadi dasar kestabilan”. Dalam urutan proses alamiah, suatu unsur menjadi pengendali dan dikendalikan oleh unsur lainnya. Namun, intervensi manusia dalam bentuk proses budaya menyederhanakan keanekaragaman dan kompleksitas alam.⁴³ Dari penjelasan di atas, dapat digarisbawahi bahwa kehidupan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan hidup sekaligus menjadi bagian dari

⁴³Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 31.

lingkungan hidup.⁴⁴ Hubungan hidup antara manusia sebagai makhluk biososial dengan lingkungannya telah menimbulkan masalah yang kuantitatif dan kualitatif yang menuntut analisis secara mendalam.⁴⁵ Sikap dan perilaku tersebut diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁶

Kegiatan manusia selalu menggunakan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kegiatan ini berdampak pada perubahan di beberapa sektor, salah satunya sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan tekanan yang melampaui batas keseimbangan dan keserasian lingkungan.⁴⁷ Dengan demikian, manusia menghadapi berkurangnya kualitas lingkungan, salah satunya berupa pencemaran terhadap lingkungan.⁴⁸

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar cemar yang diartikan sebagai sebuah proses pengotoran atau pengrusakan terhadap lingkungan. Pencemaran atau polusi menurut Darmono mengartikan sebagai perubahan faktor abiotik secara alamiah maupun karena ulah manusia yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik.⁴⁹ Pencemaran sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuangan limbah ke sungai, tumpukan sampah di pasar maupun sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 30.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 31.

⁴⁶Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Universitas Negeri Gorontalo Press, Gorontalo, 2009, hlm. 12.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 56.

⁴⁸*Ibid*.

⁴⁹Subardan Rochmad, *Loc. Cit.*

Secara yuridis pengertian pencemaran lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan masuk atau dimasukkannya zat atau komponen asing ke dalam lingkungan hidup yang dilakukan setiap manusia dalam kegiatannya secara sengaja maupun tidak sengaja yang melampaui batas standar baku mutu lingkungan.⁵⁰

Menurut Sukanda Husin mengartikan pencemaran lingkungan hidup sebagai perubahan terhadap lingkungan yang tidak dikehendaki karena mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup.⁵¹ Secara filosofis ilmu, pencemaran lingkungan tidak hanya sebagai meneliti, membahas, dan mengkaji tentang nilai ilmu pengetahuan saja, melainkan memiliki objek kajian yang jelas dari segi formal maupun material.⁵² Penelitian lebih lanjut, pencemaran lingkungan tidak bisa berdiri sendiri sebab pencemaran lingkungan merupakan ilmu yang multidisipliner yang dibangun dari teori dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu.⁵³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencemaran Lingkungan merupakan masuknya suatu komponen asing yang mencemari lingkungan yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sehingga mempengaruhi aktivitas, kesehatan, serta keselamatan makhluk hidup. Segala aktivitas manusia selain memberikan manfaat dalam pembangunan, aktivitas

⁵⁰Pencemaran Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 70.

⁵²Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan Edisi Satu*, Ctk. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 35.

⁵³*Ibid*, hlm. 36.

manusia juga mengandung resiko, oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman ilmu teknologi terhadap penduduk yang memiliki keterbatasan ilmu teknologi.⁵⁴

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, gangguan kerusakan lingkungan dapat terjadi disebabkan oleh manusia maupun alam. Namun pada kenyataannya, manusia lebih sering sebagai penyebab utama pencemaran. Pengertian kerusakan lingkungan tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bermakna merupakan perubahan secara langsung maupun tidak langsung pada sifat fisika maupun biologi lingkungan hidup yang melebihi baku mutu kerusakan lingkungan hidup.⁵⁵

Kerusakan lingkungan diklasifikasikan ke dalam dua faktor penyebab kerusakan yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kerusakan terjadi akibat adanya proses alam sehingga faktor ini tidak dapat dihindari. Faktor eksternal merupakan kerusakan terjadi yang disebabkan oleh tingkah laku manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan terhadap udara, air, dan tanah sebab akibat dari industrialisasi.⁵⁶

Setiap manusia berpotensi memiliki pola individual atau perilaku individu yang dapat mempengaruhi lingkungan. Perbuatan ini dapat terjadi karena kosongnya sarana penunjang dan pengontrol baik secara sengaja maupun tidak

⁵⁴A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Ctk. Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

⁵⁵Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁶Meutia Riza Dearatri, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 39.

disengaja yang melanggar aturan.⁵⁷ Oleh sebab itu dalam melakukan aktivitas, manusia sebagai makhluk yang berakal harus menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan supaya tidak mengalami kerusakan.⁵⁸

Lingkungan hidup tidak akan berguna apabila tidak dapat dijaga keberadaannya. Kualitas tersebut sangat bergantung pada perilaku manusia karena minimnya kesadaran manusia dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola. Maka dari itu, perlu adanya peran masyarakat yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwasanya setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan secara luas untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 mengenai tindakan dari peran masyarakat yang dapat dilakukan dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

Lingkungan terbentuk akibat adanya aktivitas manusia yang membawa perubahan secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan ini disebut sebagai pencemaran lingkungan. Setiap pencemaran berasal dari sumber yang berbeda. Sumber ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Dalam hal ini macam-macam lingkungan yang terbagi menjadi dua:

⁵⁷NHT Siahaan, *Edisi Kedua: Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ctk. Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 31.

⁵⁸Istianah, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Studi Hadis*, Edisi No. 2, Vol. 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2015, hlm. 253.

a. Pencemaran Air

Air menjadi sumber daya alam pokok yang digunakan bagi kehidupan makhluk hidup, sebab tanpa air aktivitas manusia tidak dapat berlangsung. Berdasarkan penggunaannya, air memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan diantaranya sebagai pembangkit tenaga listrik, mencuci, memasak, minum, dan mandi. Selain itu, air juga dibutuhkan oleh tanaman dan hewan sebagai tempat huni atau habitat bagi makhluk hidup amfibi.

Pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang dapat merubah kualitas air sehingga menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Tercemarnya air sungai tidak hanya merugikan masyarakat yang berdomisili daerah sekitar sungai saja, tetapi air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir yang turut membawa dampak negatif bagi masyarakat lain.⁵⁹ Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang mengklasifikasikan mutu air menjadi 4 (empat) kelas, di antara lain:

- 1) Kelas satu, digunakan untuk air baku air minum;
- 2) Kelas dua, digunakan untuk sarana rekreasi air, pembudayaan ikan air tawar, peternakan, pengairan pertanian atau sawah;

⁵⁹Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)", *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Edisi No. 1, Vol. 21, 2009, hlm. 24.

- 3) Kelas tiga, digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, dan untuk mengairi pertanian;
- 4) Kelas empat, digunakan untuk mengairi pertanian.

Disamping penggunaannya, air merupakan sumber daya alam yang sangat mudah terkontaminasi oleh zat asing. Apabila air yang terkontaminasi dikonsumsi oleh makhluk hidup (manusia, hewan, dan air), air yang dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan seperti kulit gatal-gatal, diare, dan hewan dan tumbuhan mati. Pencemaran ini dapat dibuktikan dengan perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi, antara lain: bau air, warna air, dan suhu air.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam membuang limbah ke dalam media lingkungan harus memperhatikan ambang batas dalam suatu ekosistem yang ditentukan dengan keadaan geografis suatu wilayah.

b. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung bahan organik dan anorganik sebagai media pertumbuhan tanaman serta landasan manusia sebagai pijakan maupun hewan untuk melakukan aktivitasnya.⁶¹ Secara yuridis, pengertian tanah dalam Pasal 1 ayat (38) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015, tanah merupakan salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah juga merupakan

⁶⁰I Ketut Irianto, *Pencemaran Lingkungan*, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Bali, 2015, hlm. 11.

⁶¹Geolognesia, "Apa Itu Tanah? Pengertian, Proses Pembentukan, dan Profil Lapisannya", terdapat dalam <https://www.geolognesia.com/2019/12/pengertian-tanah.html> diakses pada 27 Agustus 2022.

awal mula rantai makanan bagi tumbuhan, selain itu sebagian besar makanan manusia berasal dari permukaan tanah.⁶²

Sama halnya dengan pencemaran pada air dan udara, tanah juga merupakan komponen yang mudah tercemar oleh bahan pencemar yang melebihi batas baku mutu lingkungan. Pencemaran tanah merupakan keadaan dimana zat asing baik padat atau cair yang berasal dari bahan kimia buatan manusia yang masuk ke dalam tanah sehingga merubah kualitas tanah.⁶³ Menurut *Encyclopaedia Britannica*, pencemaran tanah merupakan perubahan fase bahan limbah padat atau cair yang mencemari tanah yang menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan mengganggu pandangan manusia.⁶⁴ Dapat disimpulkan bahwa sumber pencemaran tanah memiliki kesamaan dengan sumber pencemaran air. Sumber pencemaran tanah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, antara lain:⁶⁵

1) Pencemaran tanah karena sampah anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan oleh tanah. Munculnya sampah anorganik berasal dari sampah domestik atau sampah rumah tangga yang disebabkan karena aktivitas manusia akibat terjadinya kepadatan penduduk di kota-kota besar.⁶⁶ Contoh sampah anorganik berupa botol plastik, plastik pembungkus makanan, dan kardus.

⁶²Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan", *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Samudra, Aceh, 2015, hlm. 13.

⁶³*Ibid*, hlm. 12.

⁶⁴Arum Sutrisni Putri, "Pencemaran Tanah: Pengertian dan Penyebab", terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/16/140000069/pencemaran-tanah-pengertian-dan-penyebab?page=all#:~:text=Menurut%20Encyclopaedia%20Britannica%2C%20polusi%20tanah,gangguang%20yang%20tidak%20sedap%20dipandang> diakses pada 7 Desember 2022.

⁶⁵Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 90.

2) Pencemaran tanah karena sampah organik

Sampah organik berbeda dengan sampah anorganik, sampah ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai dengan mudah. Munculnya sampah organik juga tak lepas dari aktivitas manusia. Dalam hal ini sampah organik dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, yakni sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah seperti sisa-sisa makanan, sedangkan sampah organik kering seperti kertas, kayu, daun kering, dan ranting pohon.⁶⁷

Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua macam pencemaran terhadap lingkungan dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Menurut Suparjo (2009) kegiatan pembangunan industri secara umum mengakibatkan permasalahan lingkungan salah satunya penurunan kualitas sumber daya alam dan gangguan kesehatan.⁶⁸ Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan mengalami perubahan yang terjadi setiap tahunnya sehingga dalam hal menjaga kualitas lingkungan perlu mengkaji permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi dengan peraturan daerah yang ada.

⁶⁷Rikah Mustika, “*Manfaat Sampah Organik Bagi Kehidupan*”, terdapat dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1869/manfaat-sampah-organik-bagi-kehidupan> diakses pada 7 Desember 2022.

⁶⁸Diana Kamalia dan Sudarti, “Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Environment Science*, Edisi No. 1, Vol. 6, Universitas Jember, Jember, 2022, hlm 3.

B. Pengelolaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pencemaran

Indonesia merupakan negara berkembang kaya akan hasil alam yang dimiliki dan merupakan negara yang sedang berproses terutama dalam bidang industri.⁶⁹ Bagi Indonesia, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda di antaranya sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan.⁷⁰ Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan manusia sebab kehidupan manusia akan menciptakan lingkungan yang berbeda.⁷¹

Pengertian sumber daya tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa sumber daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya hayati berasal dari ikan, rumput laut, padanglamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya non hayati berasal dari lahan pasir, permukaan air, dan minyak dan gas.⁷²

Mengenai pemanfaatan sumber daya alam tercantum pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁹Mentari Novia Umbuh, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Edisi No. 1, Vol. VIII, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2020, hlm. 109.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, hlm. 110.

⁷²Badan Pusat Statistik, "Sumber Daya Pesisir", terdapat dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/588#:~:text=Sumber%20daya%20hayati%20antara%20lain,%20timah%20dan%20mineral%20lainnya>. Diakses tanggal 11 Januari 2023.

(RPPLH). Lebih jelas dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan produktivitas, proses dan fungsi lingkungan, serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dipergunakan sebesar-besarnya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Namun segala kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilandasi perencanaan dan pengelolaan yang matang.

Hasil produksi industri berupa limbah harus dikelola sesuai dengan baku mutu sehingga baku mutu yang ditetapkan untuk pengelolaan limbah cair terpenuhi. Pengelolaan limbah cair tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, maka setiap penanggung jawab wajib:

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar area kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit air pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksa kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala dalam satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan,

- catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah, dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
 - h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

Untuk mencegah pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan terhadap air, ketentuan mengenai kewajiban penanggung jawab dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pendekatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan konsisten. Di sisi lain, dalam setiap kegiatan pengelolaan dapat menimbulkan dampak positif akan tetapi dapat juga menimbulkan risiko yang dapat merugikan masyarakat. Sebab sumber daya alam berupa air yang telah tercemar oleh limbah industri tidak dapat dipergunakan karena sumber daya alam yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit.⁷³

Tak hanya kualitas air yang menurun, namun penurunan kualitas juga terjadi pada lingkungan sekitar sumber air akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat dampak dari pembangunan dapat diminimalisir dengan pencegahan terhadap pencemaran diperlukan adanya penegakan hukum secara preventif dengan cara pemerintah Indonesia menerbitkan pemberlakuan pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

⁷³Meutia Riza Dearatri, *Op.Cit.*, hlm. 31.

(UPL) dalam pengurusan izin lingkungan dan usaha sebagai bentuk pengendalian perubahan lingkungan.⁷⁴

Upaya pemberlakuan AMDAL dan UPL-UKL diharapkan dapat mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara bijaksana. Sebab dalam hal penanggulangan pencemaran apabila lingkungan tersebut sudah tercemar, diperlukan adanya tanggungjawab dan wewenang dari peran masyarakat, perangkat pemerintah maupun pihak pengusaha yang wajib saling bekerja sama dalam memulihkan keadaan atas kerusakan yang terjadi.⁷⁵

C. Tinjauan Umum Limbah

1. Pengertian Limbah dan Pengaturan Limbah Terhadap Media

Lingkungan Hidup

Pengertian limbah berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau sisa suatu kegiatan. Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), limbah merupakan sisa proses produksi yang berasal dari bahan yang tidak dan/atau belum memiliki nilai kegunaan atau nilai ekonomis dalam penggunaan.⁷⁶

⁷⁴Nevis, “*Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*”, terdapat dalam <https://nevis.co.id/ukl-upl/> diakses tanggal 11 Januari 2023.

⁷⁵Yondia Vanensashakeh Soemantri dan R.B. Sularto Budhi Wisaksono, “Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.UNR. Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.SMG.)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 6.

⁷⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 838.

Berdasarkan macam-macam pencemaran yang telah dipaparkan di atas, jenis limbah digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, antara lain limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Dari ketiga jenis tersebut dibedakan lagi menjadi limbah yang dapat memberikan nilai ekonomis dan limbah non-ekonomis.⁷⁷ Limbah ekonomis merupakan sisa hasil olahan domestik maupun industri yang dapat didaur ulang yang dapat menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi, sedangkan limbah non-ekonomis merupakan sisa hasil olahan domestik maupun industri yang tidak dapat didaur ulang.

Media Lingkungan Hidup merupakan sarana tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi termasuk sebagai sumber daya alam dalam melaksanakan kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah yang diolah menjadi sebuah barang yang memiliki nilai guna sebagai salah satu faktor pendukung penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁷⁸ Dalam perkembangannya, kegiatan industri dapat memberikan dampak positif salah satunya berupa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar industri. Selain memberikan dampak positif, kegiatan industri juga dapat memberikan dampak negatif, salah satunya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Pembuangan atau dumping merupakan kegiatan yang dengan dan/atau tanpa izin memasukkan limbah ke media lingkungan hidup tertentu dalam jumlah diatas baku mutu lingkungan. Apabila pembuangan limbah ke media lingkungan hidup

⁷⁷Meutia Riza Dearatri, *Op.Cit.*, hlm. 38.

⁷⁸Suprptini, *Loc. Cit.*

melebihi batas baku mutu lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian sekitar industri. Maka pemegang izin kegiatan memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai berikut:

- (d) menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai; dan
- (f) memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Menurut R. Bintarto, mengartikan sumber pencemaran air sebagai:⁷⁹

- a. Penduduk kota (*urban dwellers*) yang membuang sampah di mana mereka berada;
- b. Pembuangan kotoran dari pabrik dan industri;
- c. Penduduk kota dengan sampah dan kotoran rumah tangga seperti hasil cucian deterjen, sisa hasil makanan yang dibuang, dan lain-lain.

Berdasarkan kebutuhannya, manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup, begitu juga dengan lingkungan yang membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangannya.⁸⁰ Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi demi menjaga stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.⁸¹ Dengan demikian, dibutuhkan adanya rasa kepedulian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan sehingga

⁷⁹Heriamariaty, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 23, Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm. 537.

⁸⁰Birgitta Bestari Puspita, “Lingkungan dan Peran Media”, terdapat dalam <https://fisip.uajy.ac.id/2012/06/27/lingkungan-dan-peran-media/> diakses tanggal 17 Desember 2022.

⁸¹Istiqoma Ridloti, “Media dan Lingkungan Hidup”, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/istiridloti/552e204c6ea83492048b4576/media-dan-lingkungan-hidup> diakses tanggal 17 Desember 2022.

dengan harapan dapat mencegah terjadinya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup secara berlebihan.

Dalam hal ini, Pemerintah melakukan tugasnya untuk mencegah kelalaian manusia terhadap kewajibannya dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian tercantum juga dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 diatur tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengenai tanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan industri, limbah industri masih sering membuang limbah ke media lingkungan hidup di luar batas baku mutu lingkungan yang kemudian berdampak pada makhluk hidup di sekitar industri baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Oleh karena itu, undang-undang dirancang dengan tujuan manusia dapat bekerja sama untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup, mengelola kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama air.

2. Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah Buangan

Pengertian Baku Mutu Lingkungan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwasanya, Baku Mutu Lingkungan merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Lebih lanjut mengenai macam baku mutu lingkungan tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu gangguan; dan
- f. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian Air Limbah atau air buangan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Kemudian pengertian baku mutu air limbah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.

Selanjutnya pengertian Baku Mutu Limbah Buangan merupakan kandungan zat air limbah itu sendiri yang memiliki standar kadar maksimum yang aman untuk bisa dibuang ke lingkungan. Lebih jelas, kandungan zat air limbah dikelola terlebih dahulu hingga kadar zat kandungan air limbah atau zat pencemarnya hilang baru kemudian air limbah dapat dibuang ke lingkungan.

3. Dampak Limbah

Dalam perkembangan globalisasi, teknologi muncul semakin canggih yang mendorong kehidupan manusia. Namun dalam perkembangannya, teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan yang menyebabkan keberadaan limbah dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan.⁸² Keberadaan limbah berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem alami.⁸³

Aktivitas manusia sendiri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu ekosistem.⁸⁴ Dalam artian, manusia bertindak memperhatikan lingkungan namun dengan kenaikan jumlah penduduk manusia juga menjadi faktor munculnya pencemaran lingkungan hidup dalam pembangunan lingkungan hidup. Limbah menimbulkan beberapa dampak buruk di antaranya:

a. Dampak Limbah terhadap Lingkungan

Limbah merupakan sisa hasil dari suatu produk industri atau sisa hasil rumah tangga yang dapat mengakibatkan pencemaran air sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan apabila pembuangannya tidak diolah terlebih dahulu.⁸⁵ Pencemaran air akibat pembuangan limbah yang masuk ke dalam sungai baik limbah berupa cairan

⁸²Fadil Habibi dan Raedy Marwan, "Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya" Makalah Disampaikan dalam Seminar dan Konferensi *Industrial Engineering Conference*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm. 1.

⁸³I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, "Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Negara*, Edisi No. 6, Vol. 01, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm. 3.

⁸⁴Mentari Novia Umboh, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁸⁵Lestina Siagian, "Dampak dan Pengendalian Limbah Cair Industri", *Jurnal Teknik Nommensen*, Edisi No. 2, Vol. 1, Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hlm.99.

maupun limbah padat dalam jumlah banyak dapat menyumbat saluran air sungai yang kemudian menyebabkan banjir.⁸⁶ Selain itu, pencemaran air juga dapat merusak tata letak keindahan lingkungan dan menimbulkan bau yang dapat dirasakan secara jelas oleh indera penglihat dan indera pencium.

b. Dampak Limbah terhadap Kesehatan Masyarakat

Limbah tidak hanya memberikan dampak terhadap lingkungan saja, namun pengolahan limbah apabila tidak ditangani dengan baik, limbah akan mencemari lingkungan dan berpotensi membahayakan masyarakat yang terkena paparan limbah.⁸⁷ Berbagai jenis penyakit dapat menyerang masyarakat ketika limbah sudah tercemar akibat tidak adanya pengelolaan limbah dengan benar. Beberapa contoh jenis penyakit yang menyerang masyarakat seperti gangguan pencernaan di antaranya diare, tifus, gatal-gatal pada kulit, keracunan, sesak nafas, serta gangguan syaraf.⁸⁸

4. Perizinan dan Syarat-Syarat Pembuangan Limbah

Perizinan berasal dari kata dasar izin yang dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, perizinan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan dalam hukum administrasi sebagai sarana yuridis untuk mengawasi tingkah laku masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, perizinan merupakan pengikatan pada suatu peraturan izin yang didasarkan pada keinginan

⁸⁶Meutia Riza Dearatri, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁸⁷Gloria Safira, “*Dampak Limbah Terhadap Kesehatan Manusia*”, terdapat dalam <https://www.greeners.co/gaya-hidup/dampak-limbah-terhadap-kesehatan-manusia/> diakses tanggal 20 Januari 2023.

⁸⁸Meutia Riza Dearatri, *Op.Cit.*, hlm. 38.

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu dengan tujuan pemerintah dapat melakukan pengawasan.⁸⁹

Menurut Bagir Manan, menjelaskan izin dalam arti luas sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang untuk memperbolehkan melakukan perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁹⁰ Tujuannya antara lain mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (terkait izin bangunan), mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi objek-objek tertentu (terkait izin terbang, izin membongkar monumen), hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni daerah padat penduduk), dan pengarahan dengan penyeleksian orang dan aktivitasnya.⁹¹

Perizinan terbagi menjadi tiga pengertian di antaranya dispensasi-lisensi-konsesi, (1) dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak peraturan tersebut, (2) lisensi adalah suatu izin khusus yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, dan (3) konsesi adalah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar untuk kepentingan umum yang diberikan oleh pemerintah berupa hak penyelenggaraan kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.⁹²

Di dalam Kamus Hukum, izin atau *vergunning* merupakan izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang

⁸⁹Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1, Vol. 3, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 92.

⁹⁰*Ibid.* hlm. 199.

⁹¹*Ibid.* hlm. 209.

⁹²Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 196.

disyaratkan pada prosedur tertentu.⁹³ Oleh karena itu, semua tindakan hukum dalam tugas dan kewenangannya tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan namun juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Maka dari itu diperlukan penerapan instrumen hukum lingkungan sebagai berikut:

1. Izin Pengelolaan Limbah

Persoalan perizinan dalam hal lingkungan hidup merupakan hal yang penting, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungannya. Selain itu, lingkungan merupakan unsur penopang bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁹⁴ Oleh karena itu, segala permasalahan yang merugikan kepentingan rakyat dapat dicermati bahwa untuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁹⁵

Pengelolaan limbah merupakan penanganan limbah secara keseluruhan agar limbah tidak mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan. Penanganan tersebut mencakup beberapa cara mulai dari memindahkan dari sumbernya, mengolah, dan mendaur ulang kembali

⁹³Rifqy Maulana, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁹⁴S. Siti Soetami, “Perizinan Sebagai Alat Pengendali Pencemaran Oleh Limbah Industri”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 7, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2001, hlm. 271.

⁹⁵Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Vol. 48, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 149.

dengan tujuan untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air termasuk bahan organik dan non organik.⁹⁶ Hasil dari produksi berupa limbah tersebut harus dilakukan pengelolaan agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan khususnya dalam pengelolaan limbah cair.

Dalam melakukan pengelolaan limbah berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka setiap penanggung jawab atau pengusaha wajib:

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pemanfaatan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar area kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pemanfaatan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pemanfaatan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam satu bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pemanfaatan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pemanfaatan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit satu kali dalam tiga bulan;
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

2. Izin Pembuangan Limbah

Seiring dengan banyaknya jumlah produksi hasil pengolahan pangan yang dihasilkan pabrik, maka pengusaha harus lebih memperhatikan

⁹⁶Damanhuri E., *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, Institut Teknologi Bandung, 2010, hlm. 13.

persyaratan pembuangan limbah dari hasil produksi gula yang merujuk pada Pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa izin persetujuan dari pemerintah yang memerlukan pengawasan khusus berdasarkan undang-undang yang diterapkan pada peristiwa nyata. Pengertian ini memiliki beberapa unsur dalam perizinan, antara lain instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret atau nyata, dan prosedur dan persyaratan.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan bahwa, “setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau kegiatan keadaan tidak terduga lainnya.” Oleh karena itu, penanggung jawab pada kegiatan di bidang industri wajib memperhatikan persyaratan pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksinya. Kemudian persyaratan pembuangan limbah sendiri tercantum dalam

⁹⁷*Ibid.* hlm 201.

Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pembuangan Air Limbah, yang berisi:

Pasal 37:

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran.

Pasal 38:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

D. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtshandhaving*.⁹⁸ Kemudian

⁹⁸Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm, 88.

dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum dalam arti luas yang meliputi segi preventif dan represif yaitu turut aktifnya unsur pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁹⁹ Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara meliputi (1) pengawasan, sehingga organ pemerintahan dapat mengikuti atau mengandalkan hukum tertulis dan keputusan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹⁰⁰

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban yang terganggu untuk mencapai sebuah kepastian hukum.¹⁰¹ Mengutip Philipus M. Hadjon, menyebutkan juga bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi sebagai langkah preventif dan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁰²

Macam-macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara dikemukakan oleh Paulus E. Lotulung, yaitu:¹⁰³

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan pengurus yang melaksanakan kontrol terbagi menjadi dua jenis, di antaranya:

⁹⁹*Ibid.* hlm 90.

¹⁰⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 296.

¹⁰¹Yondia Vanensashakeh Soemantri dan R.B. Sularto Budhi Wisaksono, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁰²Ridwan HR, *Loc. Cit.*

¹⁰³*Ibid.*

- a. Kontrol *intern*, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengurus yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Dalam hal ini contohnya Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Kontrol *ekstern*, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengurus atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintahan. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan dibedakan ke dalam dua jenis, di antaranya:
- a. Kontrol *a-priori*, merupakan dimana pengawasan dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah.
 - b. Kontrol *a-posteriori*, merupakan dimana pengawasan dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.
3. Ditinjau dari segi objek yang diawasi, terdiri dari:
- a. Kontrol dari segi hukum, dimaksudkan untuk menilai pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah.
 - b. Kontrol dari segi kemanfaatan, dimaksudkan untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah dari segi kemanfaatan.

Ketiga pengawasan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai bentuk langkah preventif atau pencegahan.

Selain pengawasan, sanksi juga dikatakan sebagai sarana penegakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi memiliki arti tanggungan kewajiban untuk memaksa orang agar menepati perjanjian atau menaati peraturan. Sanksi bisa dikatakan juga sebagai alat pemaksa untuk menegakkan hukum. Menurut Andi

Hamzah, sanksi diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya mencantumkan kewajiban dan larangan di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, apabila aturan tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara tanpa adanya sanksi yang merupakan instrumen yang melekat pada norma hukum.¹⁰⁵ Oleh karena itu, sanksi menjadi sebuah kunci dalam menjamin penegakan hukum administrasi negara.

Ketentuan penerapan sanksi tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 diatur tentang Izin Pembuangan Air Limbah yang disebutkan bahwa, “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini, ketentuan hukum administrasi baik berupa kewenangan, kewajiban, larangan, dan izin telah mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Tak hanya pemerintah, ketentuan hukum tersebut juga mengikat masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹⁰⁶

Di Indonesia masih terdapat kendala penegakan hukum yang menyebabkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan terletak pada tiga faktor, di antaranya rendahnya integritas aparat penegak hukum sehingga kepercayaan

¹⁰⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 138.

¹⁰⁵Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 298.

¹⁰⁶Meutia Riza Dearatri, *Op.Cit.*, hlm. 44.

masyarakat masih rendah terhadap aparat penegak hukum, produk hukum, dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.¹⁰⁷ Sedangkan menurut Sukanda Husin, terdapat dua kendala struktural utama yang mengakibatkan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu:¹⁰⁸

- a. Pola pikir di kalangan penentu kebijaksanaan yang masih mempertentangkan pembangunan dan lingkungan;
- b. Tata kelola yang baik atau *good governance* penegakan hukum belum sepenuhnya berkembang secara efektif.

E. Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam

Alam semesta ini telah diciptakan sangat sempurna oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya. Dengan kepercayaan yang telah Allah berikan dimana kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungan hidup, sehingga sebagai seorang muslim harus menyadari pentingnya melindungi lingkungan hidup. Islam menyerukan setiap kebaikan dan melarang setiap kejahatan. Dengan kata lain, Islam memerintahkan pengikutnya mematuhi standar perilaku yang benar dan sopan

¹⁰⁷Yadyn, dkk, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, terdapat dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d377b0c9a623d8f.pdf>. Diakses terakhir tanggal 28 Januari 2023.

¹⁰⁸Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm. 12.

santun dengan menjaga dan mengelola lingkungan yang menghasilkan manfaat bagi individu dan masyarakat.¹⁰⁹

Pada era modern ini, teori etika lingkungan memandang manusia berperan sebagai puncak pusat kehidupan dari sistem alam semesta yang meyakini secara langsung atau tidak langsung bahwa manusia dan kepentingannya dianggap sebagai yang terpenting dalam tatanan kebijakan yang berkaitan dengan ekosistem dan alam.¹¹⁰ Namun pada kenyataannya, tingkat kesadaran manusia terhadap lingkungan masih rendah sehingga menyebabkan lingkungan mulai mengalami kerusakan setiap harinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tiin ayat 4 menjelaskan bahwa telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dengan kemampuan potensial lebih mampu memikul amanah dari Allah SWT.¹¹¹ Atas firman tersebut, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap sesama serta mengecam bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi yang tercantum

¹⁰⁹Haura Hafizhah, “Pencemaran Lingkungan dalam Pandangan Islam”, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/rk8uv1366/pencemaran-lingkungan-dalam-pandangan-islam> diakses tanggal 28 Januari 2023.

¹¹⁰Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, “Teori-teori Lingkungan Hidup”. Terdapat dalam <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/> diakses tanggal 29 Januari 2023.

¹¹¹Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 2, Vol. 4, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 229.

di dalam Q.S al-Qashash ayat 77 yang berbunyi, “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”¹¹² Dengan harapan, manusia dapat menjadi *insan kamil* (manusia sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya) yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk yang lain.

Memakmurkan bumi pada hakikatnya merupakan pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi, karena alam semesta harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.¹¹³ Kata pelestarian atau *lestari* memiliki arti kekal atau tidak berubah, dalam arti luas lestari merupakan proses mengabdikan, memelihara, mengelola, dan melindungi dari kemusnahan dan kerusakan.¹¹⁴ Dalam Bahasa Arab, pelestarian semakna dengan *al-ishlah*, yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga keberadaannya.¹¹⁵ Oleh karena itu, sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia wajib bertanggung jawab dalam mengelola kelestarian lingkungan sehingga ekosistem dipandang sebagai komponen yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan dilestarikan.¹¹⁶

¹¹²*Ibid*, hlm. 230.

¹¹³Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm. 74.

¹¹⁴Istianah, *Op.Cit.*, hlm. 252.

¹¹⁵*Ibid*.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 253.

Menurut ajaran Islam, apabila manusia mentaati segala petunjuk Allah SWT, maka pencemaran lingkungan tidak akan sulit untuk diselesaikan. Sebab, Islam telah mengajarkan hal untuk menggerakkan hati manusia agar tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam.¹¹⁷ Dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim, terdapat petunjuk tentang memelihara lingkungan dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang pengikutnya untuk membuang air kecil pada air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari manusia.¹¹⁸

Dalam rangka memelihara keseimbangan dan kesejahteraan manusia dengan alam, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman suasana antara manusia dengan alam. Berikut prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Hukum Islam dalam menegakkan hukum lingkungan:¹¹⁹

1. Prinsip Persamaan

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi, “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada pilih kasih di hadapan hukum.

¹¹⁷Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 232.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 233.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 234.

2. Prinsip Keseimbangan

Setiap manusia memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan umum, namun memiliki satu tujuan hidup berupa kebahagiaan dengan mengedepankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yang dapat memperkokoh keimanan sebagai seorang muslim. Hal tersebut tercantum dalam Q.S. An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, “Keseimbangan akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketentraman dan kesejahteraan yang merata.”

3. Prinsip Kemaslahatan

Maslahah menurut Imam al Ghazali dalam *Al-Mustashfa min ‘ilm ak-Ushul* adalah upaya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sebagai tujuan hukum Islam. Sebaliknya, setiap hal yang merusak kelima tujuan hukum Islam tersebut disebut *mafsadat*. Oleh karena itu, upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.¹²⁰

Menurut Zahri Hamid, tujuan utama Hukum Islam memiliki tiga tahapan, di antaranya:

- a. Kemaslahatan *Dlaruriyat*, merupakan kemaslahatan yang ada dalam hidup manusia yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
- b. Kemaslahatan *Hajiyat*, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia;

¹²⁰Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam al-Ghazali”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 18, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 123.

- c. Kemaslahatan *Tahsinīyat*, merupakan kemaslahatan yang berkenaan dengan keindahan hidup.

Dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan hidup, sesama manusia wajib memerhatikan ketiga tahapan di atas agar kehidupan di bumi tidak mengalami kerusakan.

4. Prinsip Kegotongroyongan

Menurut Hukum Islam, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Oleh karena itu, Hukum Islam mengajarkan gotong royong atau disebut juga dengan prinsip kerja sama yang memiliki arti saling membantu, menolong, dan meringankan beban sesama individu tanpa imbalan langsung untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

5. Prinsip Keadilan

Berdasarkan hakekat manusia yang memiliki kesamaan derajat antara satu mukmin dengan mukmin lain, keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran Islam sebab setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama.¹²¹ Keadilan hukum mengandung persamaan hukum (*equality before the law*) dimana setiap orang diperlakukan sama secara adil oleh hukum. Dengan demikian, untuk mencapai keadilan hukum

¹²¹Rendra Widyaksono, “Konsep Keadilan Menurut Al-Quran”, terdapat dalam <https://papurworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran> diakses tanggal 31 Januari 2023.

memerlukan faktor manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum.¹²²

Proses penegakan hukum dijalankan sesuai dengan ilmu hukum secara amanah. Dalil penegakan hukum tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Prinsip keadilan hukum dalam Islam tercantum juga di dalam Q.S. Asy-Syuara ayat 15 dan Q.S. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

Q.S. Asy-Syuara ayat 15:

“Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu”.”

Q.S. An-Nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang Islami merupakan ilmu hukum yang menerapkan unsur kejujuran, kebenaran, kearifan, dan bijaksana serta menerapkan lima prinsip hukum Islam

¹²²Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 237.

yang telah disebutkan di atas. Artinya, prinsip hukum Islam tersebut bersifat objektif sehingga tidak memihak kepada siapapun baik terhadap suku, ras, dan lain sebagainya.¹²³

¹²³Agus Saron, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 11, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 70.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN

2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

(Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul)

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat PT. Madukismo

Pada tahun 1942, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Saat itu pemerintah Jepang hanya mampu mengoperasikan 12 pabrik dari 17 pabrik gula yang berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, seluruh pabrik gula dalam naungan pemerintah Jepang diambil alih oleh pemerintah Indonesia di mana dalam proses tersebut terdapat pabrik gula yang tidak dapat berproduksi kembali. Kemudian pada tanggal 14 Juni 1955, Sri Sultan Hamengku Buwono IX berinisiatif mendirikan Pabrik Gula Madukismo yang awalnya bernama Pabrik Gula Padokan sebab berlokasi di Padokan, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diresmikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 28 Mei 1958.¹²⁴

Pabrik Gula Madukismo beroperasi menghasilkan 2 (dua) produk antara lain gula dan spiritus dengan saham sebesar 75% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedangkan saham sebesar 25% dimiliki oleh negara dengan

¹²⁴Chrise Xosia Damar Kalbuadi, “Analisis Pengendalian Keakurasian Penimbangan Produk Gula”, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014, hlm. 42.

kebijakan pemerintah pada masa itu, seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia diambil alih pemerintah sehingga status perusahaan swasta berubah menjadi perubahan milik negara di bawah naungan BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara). Kemudian pada tahun 1966, BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara) dibubarkan mengembalikan status perusahaan pabrik gula Madukismo menjadi perusahaan swasta kembali dengan direktur utama Sri Sultan Hamengkubuwono IX.¹²⁵ Pada tanggal 24 Februari 2014 hingga sekarang Perseroan Terbatas (PT) Madubaru sudah menjadi perusahaan yang dikelola secara profesional.¹²⁶

2. Gambaran Singkat Daerah Penelitian

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 506,85 km². Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" - 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°34'40" Bujur Timur.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, antara lain Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Kecamatan Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasih yang

¹²⁵*Ibid.* hlm. 43.

¹²⁶Cicilia Tembang Kinanti, "Proses Produksi Gula Super High Sugar Di PG. Madukismo Bantul", *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2014, hlm. 3.

merupakan sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Dalam persebaran wilayah administratif, Kecamatan Kasihan memiliki 4 Desa sebagai berikut:

1. Desa Bangunjiwo dengan luas 15,43 km²
2. Desa Tirtonirmolo dengan luas 5,13 km²
3. Desa Tamantirto dengan luas 6,72 km²
4. Desa Ngestiharjo dengan luas 5,10 km²

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa yang terdiri dari 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk Bantul tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (113.298 jiwa), Kecamatan Kasihan (104.599 jiwa), dan Kecamatan Sewon (100.563 jiwa).

3. Proses Produksi dan Pengelolaan Limbah

Proses produksi merupakan suatu metode atau rangkaian teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa untuk menciptakan hasil yang direncanakan.¹²⁷ Proses dalam pembuatan gula kristal pada PT. Madukismo berbahan baku utama tebu dengan melalui beberapa tahapan diantaranya:¹²⁸

1. Tahapan Penggilingan, proses penggilingan pertama kali diawali dengan penimbangan tebu lalu kemudian dihancurkan dengan cara

¹²⁷Kurnia Azizah, "Pengertian Proses Produksi Lengkap dengan Jenis, Tahapan, dan Karakteristiknya", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-proses-produksi-lengkap-dengan-jenis-tahapan-dan-karakteristiknya.html> diakses tanggal 19 November 2022.

¹²⁸Cicilia Tembang Kinanti, *Op.Cit.*, hlm. 14.

ditumbuk yang kemudian menghasilkan nira mentah dan ampas tebu. Nira mentah akan diproses hingga menjadi produk gula siap jual. Ampas tebu terbagi menjadi dua antara lain ampas tebu kasar dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga Stasiun Ketel dan Boiler, sedangkan ampas tebu halus yang dicampur dengan nira kotor hasil endapan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman pada kebun tebu.

2. Tahapan Pemurnian, proses memurnikan nira mentah yang mengandung berbagai komponen yang bertujuan memisahkan komponen gula dan bukan gula yang terkandung dalam nira mentah hasil penggilingan guna menekan kerusakan sukrosa dan monosakarida. Proses pemurnian diawali dengan penyaringan nira mentah guna memisahkan kotoran berat dengan cara memompa nira ke *door clone* yang kemudian nira mentah bersih akan ditampung dalam bak nira mentah. Setelah pemanasan dilakukan proses defekasi merupakan reaksi pencampuran antara zat kapur dengan komponen nira, hal ini dilakukan guna menetralkan nira agar tidak asam. Dilanjutkan dengan proses sulfikasi yang bertujuan menetralkan kelebihan zat kapur hingga pH menjadi netral.
3. Tahapan Penguapan atau Evaporasi, proses ini berfungsi untuk mengentalkan nira encer dengan cara menguapkan air hingga kandungan air mencapai 35%. Proses penguapan dilakukan dengan kecepatan tinggi dan waktu yang singkat guna mencegah karamelisasi.

4. Tahapan Kristalisasi, proses kristalisasi bertujuan untuk mengkristalkan sukrosa yang ada pada nira kental yang berfungsi meminimalkan kelebihan kandungan air yang terdapat dalam proses penguapan.
5. Tahapan Puteran, proses pemutaran atau pengeringan bertujuan untuk memisahkan gula kristal dengan larutannya dengan cara cairan kental akan terlempar sedangkan kristal akan tertinggal pada saringan.
6. Tahapan Penyelesaian, tahapan ini terbagi menjadi 3 proses pengolahan yaitu proses pengeringan dan penyaringan, proses pengemasan, dan proses penyimpanan gudang.

Dari beberapa tahapan tersebut, maka diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan pada setiap tingkatan tahapan dengan harapan produksi berjalan lancar dengan menerapkan empat prinsip diantaranya, cepat, fleksibel, ekonomis, dan dapat diadakan korektif.¹²⁹

Pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Madukismo menghasilkan jumlah limbah cair sebanyak 10 liter / detik. Jenis limbah cair yang diolah adalah limbah industri gula yang berasal dari pendingin kondensor pada pan masakan serta pendingin mesin-mesin pabrik dan air pencucian peralatan, tumpahan nira, cucian tapisan, bocoran seperti tetesan minyak dari peralatan yang rusak, air pencucian evaporator dan air kurasan ketel. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar

¹²⁹*Ibid*, hlm. 15.

untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan lain-lain.¹³⁰

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pabrik Gula Madukismo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso selaku Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak ada laporan atau keluhan lain yang masuk ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bantul berkaitan dengan artikel yang ditulis oleh Nur Hidayah Perwitasari.¹³¹ Apabila melihat hasil penelitian pada lapangan yang terjadi, alur sungai pembuangan terlihat sangat pekat dan mengeluarkan bau yang menyengat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 10 setempat mengatakan bahwa air sumur sekarang sudah tercemar lebih parah daripada dahulu. Perbedaannya, dahulu debu halus menyebar ke udara sehingga mengganggu kesehatan pernafasan warga. Sedangkan sekarang, debu halus ikut dibuang ke dalam pembuangan air limbah sehingga menyebabkan air limbah menjadi lebih pekat dan air sumur ikut terdampak. Ketua RT 10 menambahkan bahwa saluran

¹³⁰Wawancara dengan Bapak Harman Sutopo, Bagian Ahli Produksi Pabrik Gula PT. Madubaru, Kelurahan Tirtonirmolo, Bantul, Yogyakarta, 4 Februari 2023.

¹³¹Wawancara dengan Ichsan Santoso, Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 1 Februari 2023.

pembuangan tidak hanya satu, terdapat beberapa saluran yang langsung dibuang ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.¹³²

Selanjutnya hasil wawancara dengan jurnalis *tirto.id*, Nur Hidayah Perwitasari selaku penulis berita menyatakan bahwa limbah cair pabrik gula dan spiritus Madukismo mencemari sumur dan sungai untuk irigasi sawah. Pencemaran tersebut terjadi disebabkan karena saluran pembuangan air limbah mengalami kebocoran sehingga limbah cair mengganggu irigasi sawah, seperti yang dialami oleh Bapak Ujang yang berprofesi sebagai buruh tani. Jurnalis menambahkan bahwa Bapak Ujang mengalami gagal tanam sebanyak tiga kali yang mengganggu irigasi sawah serta mencemari tanah sekitar pembuangan limbah cair.¹³³

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi Saputro selaku KASI Legal Umum dan Sekretariat PT. Madubaru menyatakan bahwa selama proses produksi, pabrik tidak lepas dari sisa hasil suatu usaha atau limbah. Dalam pengelolaannya, Pabrik Gula Madukismo menggunakan alat alat pendingin yang dialirkan melalui suatu kolam pendingin (*Spray Pond*) dengan tujuan untuk menurunkan temperatur sebelum dibuang ke sungai. Namun, air pendingin yang kembali ke sungai masih memiliki suhu di atas suhu alami sungai. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi, Pabrik Gula Madukismo melakukan pencemaran lingkungan terhadap lingkungan Desa Tirtonirmolo yang mengakibatkan warga

¹³²Wawancara dengan responden, Ketua RT 10, Kalurahan Tirtonirmolo, Bantul, Yogyakarta, 19 Juli 2023.

¹³³Wawancara dengan Nur Hidayah Perwitasari, Jurnalis *tirto.id*. Wawancara *Online* melalui *Zoom*. 1 Juni 2023.

Desa Tirtonirmolo mengalami kerugian sebesar 70 juta ikan yang siap panen mati karena kandungan air yang terkontaminasi dengan limbah dari pabrik.¹³⁴

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas bahwasanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Pencemaran Air yang berbunyi, "dalam hal pencemaran air, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran" dan Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang pemantauan kualitas air belum terlaksana sebagaimana mestinya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan belum melaksanakan pemantuan atau peninjauan lokasi secara langsung terhadap Pabrik Madukismo.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pihak Pabrik Gula Madukismo

Upaya penegakan hukum dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pemulihan lingkungan yang dapat dicapai dengan pemantuan dan peninjauan lokasi secara langsung terkait kebocoran pipa yang terjadi. Kemudian, bentuk tanggungjawab dilakukan oleh petinggi perusahaan dan/atau perangkat daerah dalam pengelolaan

¹³⁴Iswara Prasetya Aji dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisa Yuridis Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo di Lingkungan Padat Penduduk", *Indonesian State Law Review*, Vol. 3, No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm. 17.

kebocoran pipa tertuang ke dalam Pasal 14 huruf c Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Pencemaran Air yang berbunyi, pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya “pemantauan kualitas air pada sumber air” dilakukan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang pelaksanaan pengawasan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pengaturan mengenai penegakan hukum dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Setiap pelanggaran atas hak asasi manusia akan dikenakan sanksi berupa pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari administratif dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, “ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut sanksi administratif diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Pencemaran Air yang berbunyi, "dalam hal pencemaran air, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran" dan Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang pemantauan kualitas air belum terlaksana sebagaimana mestinya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan belum melaksanakan pemantauan atau peninjauan lokasi secara langsung terhadap Pabrik Madukism.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pabrik Gula Madukismo

Dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penerapan aturan Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 (Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015) belum sepenuhnya sesuai. Berdasarkan analisis penulis

terhadap Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015 dalam Pasal 14 huruf c diatur tentang pemantauan kualitas air pada sumber air tidak dilakukan sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber air sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh buruh tani. Sebagaimana pada prinsip keadilan mengandung persamaan hukum untuk mencapai keadilan hukum memerlukan faktor manusia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Kemudian upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pabrik Gula Madukismo tidak sesuai dengan Pasal 119 huruf b Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015, yang berbunyi, “membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.” Selain itu, pihak pejabat pengawas lingkungan kurang memperhatikan tupoksi atau kewenangannya yang tertuang ke dalam Pasal 180 ayat (1) Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015, di antaranya melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, dll guna meminimalisir sistem pembuangan limbah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pemerintah dan pelaku usaha setelah melakukan penelitian ini ialah:

1. Sebaiknya pelaku usaha dan pemerintah atau pejabat pengawas lingkungan meninjau kembali terkait dengan beberapa kasus yang terjadi, tidak dengan menduga sehingga permasalahan pembuangan

limbah lebih jelas, tidak menimbulkan kerugian, serta hal ini ditujukan sebagai bentuk tindakan penegakan represif. Oleh karena itu, diperlukan adanya pencegahan terhadap pencemaran dengan kerjasama antara pemerintahan dengan peran masyarakat dalam menangani limbah buangan pabrik.

2. Sebaiknya pemerintah atau pejabat pengawas lingkungan dan pelaku usaha dalam hal melakukan peninjauan dan pemantauan lokasi tidak harus menerima laporan resmi dari keluhan masyarakat terlebih dahulu. Namun pelaku usaha diharapkan dapat melakukan evaluasi bagi pabrik dengan harapan penegakan hukum preventif dapat mewujudkan asas kelestarian dan keberlanjutan untuk melestarikan fungsi sumber air sehingga prinsip keadilan dapat memenuhi hak manusia untuk hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik tidak mengganggu perputaran ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Tresna Sastrawijaya, 2000, "*Pencemaran Lingkungan*", Ctk. Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, "*Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*", Ctk Pertama, P.T. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2009, "*Terminologi Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Damanhuri E, 2010, "*Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*", Institut Teknologi Bandung.
- Deni Bram, 2014, "*Hukum Lingkungan Hidup*", Gramata Publishing, Bekasi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa, Jakarta.
- Donny Donardono, 2007, "*Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*", Ctk. Pertama, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, 2019, "*Hukum Administrasi Negara: 'Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan'*". PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Pertama, Depok.
- I Ketut Irianto, 2015, "*Pencemaran Lingkungan*", Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Bali.
- I Nyoman Gede, 2017, "*Hukum Administrasi Negara*", Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali.
- Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, "*Pencemaran Lingkungan Edisi Satu*", Ctk. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Erwin, 2009, "*Hukum Lingkungan – Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*", PT. Refika Aditama, Ctk. Kedua, Bandung.
- Muhammad Sood, 2019, "*Hukum Lingkungan Indonesia*", Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta.
- Mujiono Abdillah, 2001, "*Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*", Paramadina, Jakarta.
- Mulyanto, 2007, "*Ilmu Lingkungan*", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- NHT Siahaan, 2004, "*Edisi Kedua: Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Ctk. Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, 2009, "*Ekologi dan Lingkungan Hidup*", Universitas Negeri Gorontalo Press, Gorontalo.
- Ridwan HR, 2010, "*Hukum Administrasi Negara edisi revisi*", PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Dua belas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Genta Publishing, Ctk. Kedua, Yogyakarta.
- Subardan Rochmad, 2006, "*Ruang Lingkup Pencemaran*", Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009, "*Penegakan Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Ctk. Ketiga, Bandung.
- Yunus Wahid, 2018, "*Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*", Prenadamedia Group, Ctk. Pertama, Jakarta.

B. JURNAL

- Diponegoro Law Journal*, Edisi Vol. 6, No. 2, 2017.
- Indonesian State Law Review*, Edisi Vol. 3, No. 2, 2021.
- Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, Edisi Vol. 12, No. 2, 2002.
- Jurnal Environment Science*, Edisi Vol. 6, No. 1, 2022.
- Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 11, No. 2, 2015.
- Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi Vol. 4, No. 2, 2015.
- Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Edisi Vol. 4, No. 2, 2016.
- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 7, No. 2, 2001.
- Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 3, No. 1, 2018.
- Jurnal Kertha Negara*, Edisi Vol. 1, No. 6, 2013.
- Jurnal Lex Et Societatis*, Edisi Vol. 8, No. 1, 2020.
- Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Vol. 48, No. 2, 2019.
- Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Vol. 23, No. 3, 2011.
- Jurnal Penelitian Agrisamudra*, Edisi Vol. 2, No.1, 2015.
- Jurnal Studi Hadis*, Edisi Vol. 1, No. 2, 2015.
- Jurnal Syariah dan Hukum*, Edisi Vol. 18, No. 1, 2020.
- Jurnal Teknik Nommensen*, Edisi Vol. 1, No. 2, 2014.
- Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Edisi Vol. 21, No. 1, 2009.
- Risalah Hukum*, Edisi Vol. 16, No. 1, 2020.

C. MAKALAH

- Fadil Habibi dan Rendy Marwan, “Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya”, makalah disampaikan pada Seminar dan Konferensi *Industrial Engineering Conference*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.

D. SKRIPSI

- Chrise Xosia Damar Kalbuadi, “Analisis Pengendalian Keakurasian Penimbangan Produk Gula”, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014.

- Cicilia Tembang Kinanti, “Proses Gula Super High Sugar di PG. Madukismo Bantul”, *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2014.
- Dandy Try Acaby, “Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Diaz Prawesti Kusuma Wardhani, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Irfan Maulana, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dalam Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Lesiy Antrum Dalilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Limbah Irigasi di Desa Pangguhharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Meutia Riza Dearatri, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil di Desa Pangguhharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020
- MP Haryanto, “Landasan Pemikiran Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU NO 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana”, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2018.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Bantul nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

F. DATA ELEKTRONIK

- Agroindustri ID, “*Belajar Pengolahan Gula Pasir di Pabrik Gula Madukismo*”, terdapat dalam <https://www.agroindustri.id/belajar-pengolahan-gula-di-pabrik-gula-madukismo/> diakses tanggal 06 Oktober 2022.
- Agus Riyanto, “*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses tanggal 13 September 2022.
- Ahmad Nasrudin, “*Apa Saja Efek Industrialisasi? [Dampak Positif dan Negatif]*”, terdapat dalam <https://cerdasco.com/efek-industrialisasi/> diakses tanggal 25 Juli 2022.
- Arum Sutrisni Putri, “*Pencemaran Tanah: Pengertian dan Penyebab*”, terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/16/140000069/pencemaran-tanah-pengertian-dan-penyebab?page=all#:~:text=Menurut%20Encyclopaedia%20Britannica%2C%20polusi%20tanah,gangguan%20yang%20tidak%20sedap%20dipandang> diakses pada 7 Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “*Sumber Daya Pesisir*”, terdapat dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/588#:~:text=Sumber%20daya%20hayati%20antara%20lain,%2C%20timah%2C%20dan%20mineral%20lainnya>. Diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Bagaskara, “*Limbah: Pengertian, Jenis, Sumber, dan Cara Mengatasinya*”, terdapat dalam [https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara-mengatasinya/#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI,rusak%2Fcacat%20dalam%20proses%20produksi](https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara-mengatasinya/#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI,rusak%2Fcacat%20dalam%20proses%20produksi). Diakses tanggal 22 September 2023.
- Bhkti Suryani, “*Pencemaran Sungai Bedog: Protes Limbah Madukismo, Ratusan Warga Guwosari Turun ke Sungai*”, terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/06/06/511/726338/pencemaran-sungai-bedog-protos-limbah-madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai> diakses tanggal 8 September 2022.
- Birgitta Bestari Puspita, “*Lingkungan dan Peran Media*”, terdapat dalam <https://fisip.uajy.ac.id/2012/06/27/lingkungan-dan-peran-media/> diakses tanggal 17 Desember 2022.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, “*Teori-teori Lingkungan Hidup*”. Terdapat dalam <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/> diakses tanggal 29 Januari 2023.
- Geologinesia, “*Apa Itu Tanah? Pengertian, Proses Pembentukan, dan Profil Lapisannya*”, terdapat dalam <https://www.geologinesia.com/2019/12/pengertian-tanah.html> diakses pada 27 Agustus 2022.
- Gloria Safira, “*Dampak Limbah Terhadap Kesehatan Manusia*”, terdapat dalam <https://www.greeners.co/gaya-hidup/dampak-limbah-terhadap-kesehatan-manusia/> diakses tanggal 20 Januari 2023.
- Haura Hafizhah, “*Pencemaran Lingkungan dalam Pandangan Islam*”, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/rk8uv1366/pencemaran-lingkungan-dalam-pandangan-islam> diakses tanggal 28 Januari 2023.
- Himawan Prasetyo, “*Tanjung Tirta Dalam Lintasan Sejarah*”, terdapat dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/tanjung-tirta-dalam-lintasan-sejarah/> diakses pada 26 September 2022.
- Istiqoma Ridloti, “*Media dan Lingkungan Hidup*”, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/istiridloti/552e204c6ea83492048b4576/media-dan-lingkungan-hidup> diakses tanggal 17 Desember 2022.

- Kapanewon Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul, *Profil Kapanewon Kasihan*, terdapat dalam <https://kecasihan.bantulkab.go.id/hal/profil> Diakses tanggal 13 Oktober 2023.
- Kurnia Azizah, “*Pengertian Proses Produksi Lengkap dengan Jenis, Tahapan, dan Karakteristiknya*”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-proses-produksi-lengkap-dengan-jenis-tahapan-dan-karakteristiknya.html> diakses tanggal 19 November 2022.
- Nevis, “*Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*”, terdapat dalam <https://nevis.co.id/ukl-upl/> diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Nur Hidayah Perwitasari, “*Bau Kentut Limbah Madukismo Milik Sultan Yogyakarta*”, terdapat dalam <https://tirto.id/bau-kentut-limbah-madukismo-milik-sultan-yogyakarta-ggZi> diakses pada 5 November 2022.
- PKBH Fakultas Hukum UAD, “*Penegakan Hukum*”, terdapat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> . Diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- Rendra Widyaksono, “*Konsep Keadilan Menurut Al-Quran*”, terdapat dalam <https://papurworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran> diakses tanggal 31 Januari 2023.
- Rikah Mustika, “*Manfaat Sampah Organik Bagi Kehidupan*”, terdapat dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1869/manfaat-sampah-organik-bagi-kehidupan> diakses pada 7 Desember 2022.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, *Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul*, terdapat dalam https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000027/jumlah-penduduk.html Diakses tanggal 13 Oktober 2023.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, *Kondisi Geografis Kabupaten Bantul*, terdapat dalam https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html#:~:text=Kondisi%20Geografis%20Kabupaten%20Bantul&text=Secara%20geografis%2C%20Kabupaten%20Bantul%20terletak,110%C2%BA34'40%22%20Bujur%20Timur diakses tanggal 26 September 2023.
- Yadyn dkk, , “*Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*”, terdapat dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/699413c70548c75a4d377b0c9a623d8f.pdf>. Diakses terakhir tanggal 28 Januari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN**PT MADUBARU**
PG.PS.MADUKISMO

No. : 402 /DIR/MB/II/2023
Hal : Izin Wawancara

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA

Dengan hormat,


Menjawab surat nomor 34/Dek/70/Div.URT/TU/H/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023 perihal permohonan wawancara untuk:

Nama : Resti Novia Andriani
No. Mhs. : 18410712

Dengan ini kami beritahukan bahwa Perusahaan dapat memenuhi permohonan wawancara di Bagian SDM dan Umum Sie Legal, Umum, & Sekretariat PT Madubaru.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2023


Retna Kharsiyani
Ka. Bag. SDM & Umum



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦤꦁꦲꦶꦝꦸꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <http://www.dlh.bantulkab.go.id>

Nomor : 076/00235/sekre
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ijin Wawancara

Bantul, 31 Januari 2023

Kepada :
Yth. Dekan fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Di YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 34/Dek/70/Div.URT/TU/H/II
2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal : Permohonan Wawancara.
Bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia untuk diwawancara
terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, besok
pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Februari 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang Perencanaan dan Penaatan
Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian.



ARI BUDI NUGROHO, ST, M.Sc
(Pembina Tk. I / IV.b)
NIP. 198605092010012021



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T : (0271) 7879222
E : fh@uii.ac.id
W : www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 31/Perpus-S1/20/H1/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RESTI NOVIA ANDRIANI
No Mahasiswa : 18410712
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi atas Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Bantul).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 12%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

